

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA YANG TERLIHAT HARMONIS**  
(Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Lampung Tengah)

**SKRIPSI**

Oleh:

**SAFITRI DEWI ANGGRAENI**  
**NPM. 1921010102**



**Program Studi: Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**RADENINTANLAMPUNG**  
**1445H / 2024M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA YANG TERLIHAT HARMONIS**  
(Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Lampung Tengah)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Oleh:

**SAFITRI DEWI ANGGRAENI**  
**NPM. 1921010102**



**Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)**

**Pembimbing I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag**  
**Pendamping II : Olivia Rizka Vinanda, SH., MH**

**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1445 H / 2024 M**

## ABSTRAK

Pada dasarnya Islam tidak mengenal adanya istilah kekerasan dalam rumah tangga melainkan hal tersebut telah diatur secara umum oleh Islam. Kekerasan dalam rumah tangga menurut perspektif Islam merupakan bagian dari tindak kejahatan. Kejahatan atau kriminalitas (*jarimah*) menurut Islam merupakan perbuatan-perbuatan tercela (*qabih*) yang telah ditetapkan oleh hukum syara. Suatu perbuatan termasuk ke dalam kejahatan apabila syariat Islam telah menetapkan bahwa perbuatan tersebut tercela dan bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. Begitupun juga halnya dengan pelaku kekerasan yang dapat dilakukan setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Di Kabupaten Lampung Tengah masih banyak tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang mencangkup istri ataupun anak yang menjadi korban kekerasan tersebut.

Permasalahan dalam penelitian ini mengenai Bagaimana bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terlihat harmonis di Kabupaten Lampung Tengah, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang terlihat harmonis di Kabupaten Lampung Tengah. Karena pada dasarnya kekerasan yang dialami masyarakat terutama perempuan dan anak merupakan kekerasan secara fisik maupun psikis yang mengakibatkan trauma pada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Jenis penelitian ini lapangan (*field research*), bersifat deskriptif dan sumber yang digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi dan wawancara. Dalam pengumpulan data metode purposive sampling dipilih untuk menentukan sampel penelitian. Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dan selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian ini didapatkan fakta di lapangan bahwa masih banyak keluarga yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dikarenakan faktor emosi dan lingkungan yang kurang baik. Masyarakat yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap anak maupun istri kebanyakan mereka yang kurang dari segi ekonomi, dan mengapa para pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memilih diam karena menurut mereka menjaga nama baik keluarga besar itu yang terpenting. Keharmonisan dalam rumah tanggalah yang dijaga para keluarga untuk menutupi masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di dalam keluarganya.

**Kata Kunci :** *Kekerasan, Harmonis Menurut Hukum Islam*



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0725) 703260*

---

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Safitri Dewi Anggraeni  
NPM : 1921010102  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Terlihat Harmonis (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan di duplikasi ataupun saduran dari orang lain terkecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam Footnote atau Daftar Pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, November 2023



**Safitri Dewi Anggredi**  
**NPM. 1921010102**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: *Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0725) 703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
YANG TERLIHAT HARMONIS (Studi di Dinas  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  
Anak Kabupaten Lampung Tengah)**

**Nama : Safitri Dewi Anggraeni  
NPM : 1921010102  
Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk di Munaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah  
pada fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Gandhi Livorba Indra, S.Ag., M.Ag** **Olivia Rizka Vinanda, S.H., M.H**  
**NIP. 19750428 2007101003** **NIP.**

**Mengetahui**

**Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah**

**Dr. Gandhi Livorba Indra, S.Ag., M.Ag**  
**NIP. 19750428 2007101003**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0725) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG TERLIHAT HARMONIS (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah)”** di tulis oleh Safitri Dewi Anggraeni NPM. 1921010102, Prodi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*) telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syaria'ah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Jum'at, 05 Januari 2024**

**Tim Penguji**

**Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si** (.....)

**Sekretaris : Iip Nurul Topani, S.H., M.H** (.....)

**Penguji I : Marwin, S.H., M.H** (.....)

**Penguji II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag** (.....)

**Penguji III : Olivia Rizka Vinanda, S.H., M.H** (.....)

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syaria'ah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
**NIP. 19690808 1993032002**

## Pedoman Transliterasi

### Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	'
4	ث	ṣ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	'
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya dia antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*

(QS. Ar-Rum [30] Ayat 21)





## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Skripsi ini akan kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua ku, Alm. Ayah Firman Hakiki dan Ibu Farida Sukma Ayu Ninglati, Terima kasih yang selama ini sudah mendidik, membimbing dan mendoakanku setiap detiknya, yang dimana sampai saat ini Alhamdulillah segala urusanku engkau support demi masa depanku dan harapanku.
2. Kakak dan adikku, yang kusayangi, yang bernama Yossef Chasbullah, Faizal Arifin, Farid Hariyal Fitri, Indriana Afrilia, S.IP., Safira Ananda Pertiwi, S.A.P., Metriko Budi Iwandono, S.A.P, dan Adikku, Pramudya Satya Wira Wicaksana Terimakasih telah memberikan arahan dan dorongan dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Almamater Fakultas Sya'riah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah mendidik dan mengajariku secara baik.



## RIWAYAT HIDUP

Safitri Dewi Anggraeni dilahirkan di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 28 Desember 2000, anak kedua dari pasangan Alm. Bapak Firman Hakiki dan Ibu Farida Sukma Ayuninglati. Adapun riwayat pendidikan peneliti, sebagai berikut :

1. SD Negeri 1 Bandarjaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah dan Lulus pada Tahun 2013.
2. SMP Negeri 3 Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah dan Lulus pada Tahun 2016
3. SMA Negeri 1 Seputih Agung, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah dan Lulus pada Tahun 2019
4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) Program Strata Satu (S1) Fakultas Sya'riah, Prodi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*) dari tahun 2019 hingga saat ini.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam, mari kita sanjung agungkan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi seorang yang tanggung, pantang mengeluh, pantang menyerah, mandiri dengan selalu menjaga suatu kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karya nyataanya membumi.

Sehingga skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Terlihat Harmonis (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah)”**. Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak . untuk itu, disampaikan ucapan terimakasih yang tulus serta do’a, mudah-mudahan dalam bantuan yang diberikan tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Ucapan Terimakasih ini, diberikan kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Prodi dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. Selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga (*Ahwal Syaksyah*) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. Selaku Pembimbing I dan Ibu Olivia Rizka Vinanda, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah yang telah mendidik dan memberikan pembelajaran ilmu yang bermanfaat.
6. Bapak dan Ibu Staf Perpustakaan Fakusltas Syaria’ah dan perpustakaan pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang sudah memberikan bantuannya mengenai informasi data, referensi dan sumber lainnya.

7. Ibu Nuliana, S.H., M.H. Selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah, Ibu Mery Destiaty, SKM., M.Kes. selaku Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah, dan Narasumber yang sudah memberikan izin, membantu dan memberikan informasi mengenai penelitian ini.
8. Angkatan 2019 Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*).

Semoga atas bantuan dari semua pihak, baik yang sudah disebutkan maupun yang tidak disebutkan, semoga mendapat balasan dari Allah SWT. Atas kebaikannya selama ini dan semoga menjadi amal Sholeh dan Sholehah Aamiin Allahumma Aamiin.

Peneliti sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu yang peneliti kuasai. Untuk itu peneliti mohon maaf apabila dalam penulisan ini kurang berkenan bagi pembaca.

Akhirnya harapan peneliti, semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi peneliti dan pembaca untuk mempertimbangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Syari'ah.



Bandar Lampung, 25 April 2023

**Safitri Dewi Anggraeni**  
**NPM. 1921010102**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian .....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian .....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	9
H. Metode Penelitian .....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	14

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .....	17
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .....	17
2. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .....	21
3. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	25
4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Islam .....	27
5. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .....	33
6. Dasar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	34
B. Harmonis .....	35
1. Pengertian Harmonis .....	35
2. Ciri-Ciri Keluarga Harmonis .....	37

3. Konsep Keharmonisan Rumah Tangga .....	40
4. Aspek-aspek Keharmonisan Dalam Rumah Tangga	42
5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga .....	44
6. Dasar Hukum Keluarga Harmonis.....	45

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	47
1. Sejarah Singkat Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah.....	47
2. Struktur Organisasi Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah.....	48
B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Terlihat Harmonis Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah .....	48

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Analisis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Terlihat Harmonis di Kabupaten Lampung Tengah .....	55
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Terlihat Harmonis di Kabupaten Lampung Selatan .....	57

### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	61
B. Rekomendasi .....	62

### **DAFTAR RUJUKAN**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan tersebut disini diperlukan adanya pembatasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Terlihat Harmonis (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah)”.

Dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud, maka akan penulis uraikan arti perkata dari judul yang telah disebutkan:

#### 1. Tinjauan

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>1</sup>

#### 2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sekeumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang islam dalam seluruh aspeknya. Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi pandangan hidup Islam, dan intisari dari islam itu sendiri.<sup>2</sup>

#### 3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan yang secara melawan hukum dalam lingkup

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ke-4 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 765.

<sup>2</sup>Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, Cetakan Ke-1 (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 4.

rumah tangga. KDRT dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga, tetapi umumnya masyarakat masih banyak mengartikan bahwa KDRT itu hanya semata kekerasan fisik.<sup>3</sup>

KDRT yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan KDRT secara verbal dan non verbal yang dimana seorang suami secara tidak langsung menyinggung hati seorang istri atau anak di dalam lingkup keluarga seperti berkata kasar terhadap istri dan anaknya bukan hanya itu saja bahkan seorang suami melakukan tindakan kekerasan seperti memukul, menendang istri bahkan anaknya pun menjadi korban dalam kekerasan.

#### 4. Harmonis

Harmonis adalah suatu istilah yang berasal dari kata harmoni. Harmoni, dalam bahasa Yunani adalah harmonia, yang berarti terikat secara serasi/sesuai. Harmonis adalah istilah yang bersangkutan paut dengan (mengenai) harmoni atau seia sekata. Sementara itu, harmoni adalah pernyataan rasa, aksi, gagasan, dan minat. Harmoni juga dapat dipahami sebagai keselarasan atau keserasian.<sup>4</sup>

Harmonis yang dimaksud adalah ketika keluarga yang di dalamnya penuh permasalahan namun di hadapan saudara atau orang lain justru terlihat harmonis dan baik-baik saja, dalam menutupi permasalahan yang ada seorang suami sangat bisa menutupi segala permasalahan-permasalahan yang ada di dalam rumah tangganya.

#### 5. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut tinjauan hukum islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga hukum islam disyari'atkan bukan dengan hampa muatan melainkan penuh dengan hikmah-hikmah disyari'atkan suatu hukum. Diantara hikmah diperbolehkannya seorang suami memberi pelajaran kepada istrinya adalah agar supaya semata-mata si istri tersebut selalu berada dalam kendali suami dalam rangka taat kepada Allah swt da rasul-

---

<sup>3</sup>Barbara Krahe, *Perilaku Agresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 244.

<sup>4</sup>Ahmad Ghazaly, *Langkah Menuju Keluarga Yang Harmonis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 34.



Nya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari nusyuz dan gejala-gejala yang mengarah kepadanya.<sup>5</sup>

Menurut tinjauan hukum islamnya kekerasan dalam rumah tangga yang terlihat harmonis ini seorang suami boleh menegur istri namun dengan syarat-syarat islam yang tercantum dalam al-quran begitupun terhadap anak.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan yang secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga, tetapi umumnya masyarakat masih banyak mengartikan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) itu hanya semata kekerasan fisik. Demikian juga angka-angka yang bermunculan dalam data- data yang ada adalah angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) fisik yang didapatkan dari pengaduan di kepolisian, rumah sakit LSM, Dinas Perlindungan Perempuan & Anak angkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) nonfisik memang sulit untuk didapatkan karena umumnya para korban masih bisa menerima dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) fisik yang dialami.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung lama dalam sebagian rumah tangga di dunia, termasuk di Indonesia. Jika selama ini kejadian tersebut nyaris tidak terdengar, hal itu lebih disebabkan adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan peristiwa domestik yang tabu untuk di bicarakan secara terbuka.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Syakh'Ali Ahmad al-Jurjawii, *Hikmat at-Tasyri' wa Falsafatmu*, Cetakan Ke-2 (Jakarta: Dar Al-Fikr, 1994), 43.

<sup>6</sup>Krahe, *Perilaku Agresif*, 244.

Kekerasan secara umum didefinisikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang atau merusak barang. Dalam hal ini segala bentuk caman, cemooh penghinaan, mengucapkan kata-kata kasar yang terus menerus juga diartikan sebagai bentuk tindakan kekerasan. Dengan demikian kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai manusia atau untuk merusak barang, serta pula mencakup ancaman pemaksaan terhadap kebebasan individu.<sup>7</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa:<sup>8</sup>

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagai mana dimaksud dalam ayat 1, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman”.

Dalam hal ini Anak-anak yang tinggal dalam lingkup keluarga yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memiliki resiko yang tinggi untuk mengalami penelantaran, menjadi korban penganiayaan secara langsung, dan juga resiko untuk kehilangan orang tua yang bertindak sebagai *role model* mereka. Pengalaman menyaksikan, mendengar, mengalami kekerasan dalam lingkup keluarga dapat menimbulkan banyak pengaruh negatif pada keamanan dan stabilitas hidup serta kesejahteraan anak. Dalam hal ini anak menjadi korban secara tidak langsung atau disebut sebagai korban laten (*laten victim*).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan (KDRT) dan Anak) bukanlah kasus yang tidak ada terjadi. Berdasarkan data yang ada, di Kabupaten Lampung Tengah terjadi kekerasan terhadap perempuan mencapai 20 kasus setiap tahunnya. Bentuk kekerasan yang terjadi beragam, misalnya, kekerasan fisik, penelantaran dan kata-kata kasar, Hal ini biasanya kerap kali dilakukan oleh suami.

---

<sup>7</sup>Purniant, *Apa dan Bagaimana Kekerasan Dalam Keluarga* (Jakarta: Kongres Wanita Indonesia, 2000), 2.

<sup>8</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Ayat Allah dalam al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 34 ini sering disalah fahami sebagai ayat yang menjustifikasi tindak kekerasan terhadap istri. Berdasarkan pemahaman yang salah tersebut, melembagakan kekerasan dalam rumah tangga.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِيَتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar".

Berdasarkan data observasi sementara yang peneliti dapat dari dinas, kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di Kabupaten Lampung Tengah. Kekerasan paling dominan terjadi terhadap perempuan. Pada pengamatan sementara, kasus-kasus kekerasan seperti memukul, menendang, menjambak, mencubit dan lain sebagainya, setiap hari terjadi dan sudah dianggap sebagai hal biasa. Masyarakat masih banyak menganggap bawahannya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan (KDRTP) urusan "dapur" satu keluarga. Karena kesal menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dimana faktor ekonomi menjadi masalah utama di dalam rumah tangga mereka sehingga suami dengan riangan tangannya memukul, menjambak dan menendang istrinya tanpa memikirkan bagaimana perasaan sang istri dengan tindakannya yang tidak wajar tersebut.

Yang dimaksud dengan Kekerasan dalam rumah tangga yang terlihat harmonis disini adalah kekerasan yang terjadi didalam rumah tapi korban dan pelaku bersikap seolah tidak terjadi apa-apa didepan sanak saudara dan kerabat. Khususnya korban menutupi apa yang sudah dialaminya.

Dalam kasus yang penelitiangkat di dalam skripsi, peneliti mendapatkan hal yang tidak wajar dan bertentangan dengan nilai sosial dan ajaran-ajaran dalam agama. Dimana seorang imam atau laki-laki atau ayah, atau seorang suami mengajarkan hal ini berdampak pada mental istri dan anak. Banyak sebagian rumah tangga yang tidak menunjukkan adanya kekerasan di dalam rumahnya mereka masih terlihat harmonis pada saat berhadapan dengan keluarga besar, tetangga maupun kerabat mereka. Para pasangan yang menutupi segala masalah yang ada dalam rumah tangganya ini termasuk orang-orang yang hebat terutama istri mereka menutupi segala masalah demi keluarga yang terlihat harmonis di hadapan orang lain, sebenarnya ini bukan hal yang mudah namun demi pandangan orang maka dari itu sebagian besar perempuan memilih untuk diam.

Perempuan merupakan makhluk Allah swt yang secara biologis dan anatomi serta psikologis memiliki perbedaan mendasar dengan laki-laki. Allah menjadikan adanya perbedaan tersebut pada diri perempuan memiliki maknatidak lain agar menjadi pelengkap bagi laki-laki (dan begitu juga sebaliknya laki-laki menjadi pelengkap bagi perempuan) dalam menjalani kehidupan sebuah rumah tangga.

Perbedaan-perbedaan yang melekat pada diri perempuan tersebut, pada kenyataannya sering kali di jadikan sebagai obyek untuk melemahkan dan mengesampingkan kaum perempuan itu sendiri. Beberapa sifat yang menjadi ciri khas kaum perempuan, seperti sifat mudah nangis dan dan peka maka perempuan dengan adanya sifat-sifat tersebut, akan sangat mudah untuk di capsebagai makhluk lemah oleh kaum pria, dan memang pada kenyataan dalam kehidupan sehari-hari perempuan cenderung lebih lemah daripada laki-laki. Hal tersebut yang menyebabkan perempuan memiliki potensi yang besar untuk menjadi korban kejahatan, khususnya tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga.

Sebenarnya kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dapat saja terjadi kepada pihak lain selain kaum perempuan, hanya saja berdasarkan fakta yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari membuktikan bahwa sebagian besar kaum perempuan cenderung sangat rentan menjadi korban kekerasan di dalam lingkup keluarganya sendiri. Hal tersebut memaksa kaum perempuan untuk mencari suatu perlindungan, terutama perlindungan hukum.

Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana.<sup>9</sup>

Keberadaan sebuah undang-undang yang baru diterbitkan oleh pemerintah Indonesia kira-kira tiga tahun lalu, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dipandang memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, terutama kaum perempuan Indonesia, terhadap perlindungan hukum seperti yang tersebut diatas. Undang-undang ini merupakan salah satu sarana untuk hak-hak dan kepentingan kaum perempuan serta memuat ketentuan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban yang paling rentan menjadi obyek kekerasan dalam rumah tangga.<sup>10</sup>

Dari beberapa hal yang di dapat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa laporan yang terjadi selama ini, kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga banyak menimbulkan efek trauma pada anak dan istri, sehingga kebanyakan dari mereka lebih memilih menutup diri dari lingkungan sekitarnya, kekerasan dalam rumah tangga yang terlihat harmonis banyak terjadi di sekitar kita, sehingga banyak yang tidak terlihat dari sisi luarnya.

Berdasarkan uraian dan kenyataan diatas, dalam kaitannya dengan kekerasan terhadap perempuan, di Lampung Tengah kerap terjadi kekerasan atau penganiayaan terhadap perempuan bahkan

---

<sup>9</sup>Permen PPPA Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana.

<sup>10</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ada 7 kasus, maka peneliti tertarik meneliti lebih lanjut tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan di Kabupaten Lampung Tengah ini. Dengan demikian, penelitian ini diberi berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga Yang Terlihat Harmonis (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah).**

### **C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian**

Untuk lebih memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka memerlukan adanya pemfokusan penelitian, agar dalam praktik penelitian dan penyusunan secara ilmiah dapat dipahami dengan mudah. Dalam sebuah penelitian, peneliti terlebih dahulu menetapkan fokus penelitian. Setelah fokus ditentukan, selanjutnya ditetapkan sudut tinjauan dari fokus tersebut sebagai sub-sub fokus penelitian. Adapun fokus penelitian pada skripsi ini yaitu **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Terlihat Harmonis (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah).**

### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terlihat harmonis di Kabupaten Lampung Tengah ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang terlihat harmonis di Kabupaten Lampung Tengah ?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terlihat harmonis di Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang terlihat harmonis di Kabupaten Lampung Tengah.

## **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis yaitu untuk menjadi bahan pertimbangan ataupun referensi bagi peneliti lebih lanjut.
2. Manfaat praktis yaitu bagi:
  - a. Keluarga

Dengan penelitian ini, dapat memberi masukan sehingga dalam keluarga dapat membina dan memberikan bimbingan kepada istri dan anak mereka dengan bijaksana, tanpa menggunakan kekerasan dalam keluarga.

- b. Pemerintah

Dengan penelitian ini, dapat memberi masukan kepada pihak pemerintah, agar dapat memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak-anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Disamping itu, pemerintah dapat memberikan pengarahan dan pemahaman kepada para suami agar tidak melakukan kekerasan kepada istri dan anaknya.

- c. Keilmuan

Dengan penelitian ini agar dapat menjadi bahan tambahan referensi dan meningkatkan wawasan akademik dalam hukum khususnya yang terkait dengan kekerasan terhadap anak.

## **G. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Muhammad mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru 2021, tentang *Tinjauan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Pekanbaru Tahun 2017*. Deskripsi Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara fisik yang dilakukan suami terhadap istri, berfokus pada perilaku, pelaku dan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di kota pekanbaru. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode kualitatif dan deskriptif, dengan hasil penelitian Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di kota Pekanbaru, yaitu kurangnya pengetahuan agama,

kenakalan anak, orang tua yang terlalu ikut campur, poligami, salah paham, ekonomi, sikap suami yang sulit untuk saling memahami, dan kurangnya rasa saling menghargai antara suami istri. Dengan jenis kekerasan, menendang sampai keteras rumah, memukul dengan sapu, kayu bakar dan bantal guling hingga korban muntah darah, menampar dengan tangan hingga memar, membacok dengan pisau dan mengancam dengan senjata tajam seperti pisau dan parang.<sup>11</sup>

2. Diah Rahmi Fantari (2019), Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, *Pemukulan Suami Terhadap Istri Ditinjau dari Hukum Islam*. Di dalam penelitian yang dilakukan peneliti yaitu banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan fisik. Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi karena perbedaan pendapat, faktor ekonomi, *nusyuz* istri dll. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan segala bentuk yang dilakukan terhadap istri baik secara fisik maupun non fisik. Dengan lahirnya UU No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini setidaknya ada titik terang untuk melindungi hak-hak perempuan dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan.<sup>12</sup>
3. Rizka Maemanah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2022. Dengan judul *Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan*. setelah penulis menelusuri dan memahami bahwa dalam penelitian tersebut berfokus pada korban kekerasan dalam rumah tangga. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *Pertama*, penulis mengetahui

---

<sup>11</sup>Ibnu Muhammad, "Tinjauan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Pekanbaru Tahun 2017" (Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021), 75.

<sup>12</sup>Diah Rahmi Fantari, "Pemukulan Suami Terhadap Istri Ditinjau Dari Hukum Islam" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2019), 35.



bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi terhadap anak dalam rumah tangga, kekerasan fisik berupa pemukulan menggunakan alat maupun tidak menggunakan alat. Kekerasan psikis anak menerima kata-kata kasar, dituduh dan penghinaan. Kekerasan anak secara sosial berupa kurangnya perhatian dari orangtua, anak tidak diberikan biaya hidup, anak tidak mendapatkan biaya pendidikan dari orangtua. *Kedua*, dampak kekerasan yang dialami anak berupa luka, memar, benjolan, rasa malu bertemu orang lain, mengasingkan diri dari lingkungan keluarga, dan renggangnya hubungan antara pelaku kekerasan dengan anak yang menjadi korban kekerasan. Dari tinjauan pustaka penulis menemukan persamaan peneliti ini yaitu sama-sama membahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Tetapi yang membedakan peneliti sebelumnya adalah: Ibnu Muhammad, membahas tentang *Tinjauan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Pekanbaru Tahun 2017* sedangkan Diah Rahmi Fatani membahas *Pemukulan Suami Terhadap Istri Ditinjau dari Hukum Islam* dan Rizka Maemanah, membahas *Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan*. Penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan tinjauan hukum islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Lampung Tengah.<sup>13</sup>

Dari berbagai tinjauan diatas, peneliti belum menemukan ada penelitian yang mengangkat tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Terlihat Harmonis di Kabupaten Lampung Tengah* Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melanjutkan dan melakukan penelitian dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Terlihat Harmonis di Kabupaten Lampung Tengah*.

---

<sup>13</sup>Rizka Maemanah, "Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan REMaja (LP-PAR) Kota Pekalongan" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022), 7.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di lapangan khususnya dalam hal pengumpulan data, biasanya lokasi penelitiannya berada di masyarakat atau kelompok manusia tertentu dan objek tertentu. Dalam hal ini peneliti secara langsung turun ke-lapangan untuk melakukan penelitian untuk mendapatkan data-data serta informasi yang benar di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini berjenis Kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif Kualitatif, yakni data yang berupa kata-kata atau gambar yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumen-dokumen lainnya. Jenis penelitian kualitatif ini mendeskripsikan permasalahan dan data melalui kata-kata atau kalimat yang saling terhubung sehingga mendapatkan hasil dari penelitian.

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari peninjauan langsung dilapangan pada objek penelitian, data tersebut diperoleh dari wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pihak-pihak yang berkompeten dan akan di proses untuk tujuan penelitian.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai sumber lain yang terdiri dari laporan, cacatan, dokumen, dan studi pustaka yang diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke-13 (Bandung: Alfabeta, 2011), 17.

### 3. Informan

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel. Subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian.

Penelitian ini informan yang ditetapkan adalah 1 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 1 Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 1 Orang Kabid Perlindungan Perempuan, 1 Orang Kabid Perlindungan Anak, 2 Orang Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan 1 orang laki-laki.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam satu situasi yang berhadapan, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya.

Wawancara yang dilakukan juga mengacu kepada pedoman wawancara yang disusun sebelumnya peneliti akan mewawancarai korban kekerasan yang ada di lampung tengah sebanyak 3 orang.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. diperoleh dengan mencari informasi berdasarkan dokumen-dokumen, foto foto, gambar dan sumber sumber lain yang terkait dengan objek penelitian.

### 5. Pengolahan Data

#### a. *Editing*

*Editing* adalah kegiatan memeriksa kembali data yang diperoleh peneliti ini merupakan kegiatan meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau tidak.

b. *Coding*

*Coding* adalah proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut criteria dan macam yang ditetapkan.

c. *Sistematisizing*

*Sistematisizing* adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Pada penelitian ini penulis melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, tersusun, dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian merupakan pemahaman dari teori-teori yang akan dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melakukan penelitian.<sup>15</sup> Agar pembahasan skripsi mudah dipahami dan sistematis, maka penelitian ini dibagi ke dalam lima bab. Adapun sistematika pembahasan, sebagai berikut:

### Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat gambaran secara umum, yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, analisis data, kerangka teoritik, sistematik pembahasan.

### Bab II Landasan Teori

Bab ini memuat landasan teori secara umum yaitu tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Dampak KDRT, sedangkan untuk landasan harmonis, Pengertian Harmonis, Bentuk Keharmonisan.

---

<sup>15</sup>Jujun S. Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), 316.

### Bab III Diskripsi Dan Objek Penelitian

Bab ini deskripsi objek penelitian berupa gambaran umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sejarah Wilayah, Letak Demografis Kabupaten Lampung Tengah, Bentuk dan Dampak Kekerasan Dalam Rumah tangga, Tinjauan Hukum Islam

### Bab IV Analisis Data

Bab ini memuat analisis penelitian yaitu analisis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Terlihat Harmonis, Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Terlihat Harmonis.

### Bab V Penutup

Bab terakhir ini hanya memuat simpulan-simpulan dan saran-saran yang terkait dari pembahasan pada penelitian.





## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

#### 1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain dengan unsur berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.

Kekerasan menurut Mansour Fakih adalah “serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang”. Pandangan Mansour Faqih menunjuk pengertian kekerasan pada objek fisik maupun psikologis. hanya saja titik tekannyapada bentuk penyerangan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka, cacat, atau ketidaknormalan pada fisik-fisik tertentu.<sup>16</sup>

Halim Barkatullah menyimpulkan bahwa kekerasan menurut Mulyana W. Kusumah ada 4 (empat) kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan yakni:

- a. Kekerasan legal Banyak tindakan-tindakan kekerasan yang didukung oleh hukum. Seperti seorang anggota tentara memperoleh ganjaran sebagai pahlawan atas intensitas perilaku kerasnya dalam rangka menjalankan tugas dan sport agresif tertentu. Contoh: tinju, serta tindakan-tindakan tertentu untuk mempertahankan diri.
- b. Kekerasan yang secara sosoal memeperoleh sanksi Suatu faktor penting dalam menganalisis kekerasan adalah tingkat dukungan terhadapnya atau sanksi sosial. Misalnya: tindakan kekerasan suami atas penzina akan memperoleh dukungan sosial.
- c. Kekerasan rasional Beberapa tindakan kekerasan yang tidal legal akan tetapi taka da sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan. Misalnya: pembunuhan dalam rangka suatu kejahatan terorganisasi.

---

<sup>16</sup>Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 17.

- d. *“Illegal, Nonsanctioned, Irrational Violence”* yakni kekerasan yang tidak berperasaan, yang terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu tanpa memperlihatkan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak kenal (dalam pembunuhan; oleh pembunuhnya).<sup>17</sup>

Dengan demikian, orang yang melakukan kekerasan adalah orang yang kehilangan kontrol dan tidak dapat menyeimbangkan pikiran, hasrat dan perasaan terhadap orang lain. Hal tersebut, dikarenakan kekerasan seharusnya menjadi perhatian yang serius bagi kita semua terlebih khusus dalam keluarga mengingat beberapa waktu terakhir ini kejadian kekerasan semakin terungkap dan menguak ke permukaan, karena aspek kekerasan juga menyangkut pada aspek psikologis korbannya, sosial, budaya, ekonomi, politik bahkan hak-hak asasi.

Hal yang sama juga berlaku bagi korban kekerasan yang berupa pelecehan sosial, mulai dari yang umum seperti lontaran lelucon jorok yang sangat ofensif dan membuat malu perempuan serta perilaku sengaja menyenggol atau menyentuh bagian tubuh perempuan tanpa seizing dari kerelaan yang bersangkutan.

Seperti Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan yang secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga, tetapi umumnya masyarakat masih banyak mengartikan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) itu hanya semata kekerasan fisik.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung lama dalam sebagian rumah

---

<sup>17</sup>Al-Munawar Said Agil Husin, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: PT. Penamadani, 2005), 282.



tangga di dunia, termasuk di Indonesia. Jika selama ini kejadian tersebut nyaris tidak terdengar, hal itu lebih disebabkan adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan peristiwa domestik yang tabu untuk dibicarakan secara terbuka.<sup>18</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa:<sup>19</sup>

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan pengeaniayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Dalam hal orangtua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.”

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau penekanan secara ekonomis, yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.<sup>20</sup>

Dengan demikian, kekerasan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang atau merusak barang. Dalam hal ini segala bentuk ancaman, cemoooh penghinaan, mengucapkan kata-kata kasar yang terus menerus juga diartikan sebagai bentuk tindakan kekerasan. Dengan demikian kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai manusia atau untuk merusak barang, serta pula mencakup ancaman pemaksaan terhadap kebebasan individu.

---

<sup>18</sup>Krahe, *Perilaku Agresif*, 244.

<sup>19</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>20</sup>Purniant, *Apa dan Bagaimana Kekerasan Dalam Keluarga*, 2.

Kekerasan fisik oleh Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) diartikan dengan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga ini diancam dengan pidana 5 tahun atau denda 15 juta. Akan tetapi apabila kekerasan ini dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana dengan pidana yang agak ringan dari ketentuan sebelumnya yaitu empat bulan penjara atau denda paling banyak lima juta. Tindak pidana kekerasan fisik seperti ini oleh Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dianggap sebagai delik aduan.

Rumusan pasal di atas memberikan pemahaman bahwa sekecil apapun pemukulan/kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami/isteri terhadap istrinya/suaminya merupakan tindak kekerasan fisik. Agaknya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) ini menghendaki kondisi suatu rumah tangga yang tiada sama sekali adanya kekerasan, dengan rumusan pasal seperti ini pula se-olah setiap anggota keluarga dilarang keras melakukan tindakan yang dapat ditafsirkan sebagai tindak kekerasan.

Apa yang dikehendaki oleh Undang-Undang (UU) ini tiada lain untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang penuh kedamaian, rumah tangga yang kondusif untuk membesarkan putra-putri sebagai harapan masa depan, singkat kata niat dari pembuat Undang-Undang (UU) ini sangat mulia, menciptakan suasana rumah tangga tiada lain layaknya “surga”. Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah dengan menganggap sekecil apapun tindakan kekerasan anantara suami-istri sebagai pelanggaran yang harus dicampuri oleh aparatur negara, pelakunya harus dihukum, dipenjara ataupun didenda dapat merealisasikan rumah tangga harapan seperti itu?

Menelusuri literatur islam, kita akan menemukan pembenaran pendidikan dengan cara memukul, setidaknya:

- a. Pemberian izin bagi suami untuk memukul isterinya yang melakukan pembuatan nusyus, pemukulan tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan isteri yang nusyus tersebut, pemukulan dimaksudkan tidak lain dalam rangka pendudukan.
- b. Pemukulan dalam rangka memberikan pendidikan dengan cara memukul ini diberikan hak kepada orangtua bagi anak mereka yang telah mencapai usia sepuluh tahun.

Surat Q.s al-Nisa' (4): 34 secara rinci menjelaskan bahwa terhadap istri-istri yang ditakutkan akan berbuat *nusyuz*, atau terdapat tanda-tanda kenusyuzannya, langkah pertama yang diambil oleh suami adalah memberikan nasehat, apabila tidak berhasil alternatif kedua yaitu dengan pisah tempat tidur.<sup>21</sup>

## 2. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi didalam hubungan keluarga, antara pelakudan korbannya memiliki kedekatan tertentu. Tercakup disini penganiayaan terhadap istri, bekas istri, tunangan, anak kandung dan anak tiri, penganiayaan terhadap orangtua, serangan seksual, atau pemerkosaan oleh anggota keluarga.

Pasal (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, ataupun penelantaran rumah tangga.<sup>22</sup>

- a. Kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau terluka berat.
- b. Kekerasan psikis. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri,

---

<sup>21</sup>Farhan Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Belajar Dari Kehidupan Rasulullah SAW)* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), 6–8.

<sup>22</sup>Pasal (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

- c. Kekerasan seksual. Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran rumah tangga. Penelantaran rumah tangga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan caramembatasi dan atau melarang untuk bekerja sehingga korban beradadi bawah kendali pelaku.

Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul atau melukai dengan senjata dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak sepertibilur-bilur, muka lebam atau bekas luka lainnya.<sup>23</sup>

Kedua, Kekerasan psikologis atau emosional. Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang.

Ketiga, Kekerasan seksual. Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri dan tidak memperhatikan kepuasan pihak istri. Keempat, Kekerasan ekonomi. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri.

---

<sup>23</sup>Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Belajar Dari Kehidupan Rasulullah SAW)*, 15.

Jelasnya kekerasan perempuan (istri sebagaimana yang tertuang dalam rumusan deklarasi PBB, yaitu tentang penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan, adalah segala tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berangkat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis, termasukancaman tindak tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi atau keluarga.<sup>24</sup>

Dalam konsideran deklarasi tersebut, dikatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah efek dari ketimpangan historis dari hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi laki-laki atas perempuan. Secara empiris penyebab terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) itu dalam 4 bentuk.

*Pertama*, penganiayaan menyakiti fisik, seperti pukulan, tendangan, siraman dengan air panas, setrika dan cubitan.

*Kedua*, penganiayaan secara fisikis atau emosional, seperti hinaan, ancaman dan cemoohan.

*Ketiga*, penganiayaan secara finansial seperti pengabaian uang belanja dan kebutuhan keluarag.

*Keempat*, penganiayaan seksual, seperti pemaksaan hubungan seksual.

Contoh kasus nusuz dalam berumah tangga, suami diberikan kekuasaan untuk memilih sebagaimana langkah-langkah jika istri nusuz pertama, nasihat dan arahan, kedua meninggalkannya ditempat tidur dan menjauhkannya, dan ketiga pukulan yang tidak keras.<sup>25</sup>

Selain itu, ada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Sunannya berkenaan dengan masalah

---

<sup>24</sup>*Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, Pasal 1, t.t.*

<sup>25</sup>Sayid Quthb, *al Qur'an Menurut Perempuan* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006), 129.

ini. Abu Dawud berkata, “sesungguhnya sebagian para sahabat memahami kata memukul (*idribuhunna*), akan tetapi Rasulullah bersabda, “Jangan kamu memukul para hamba Allah!.

Islam sangat menghargai perempuan serta kedudukannya, dan menjadikan perempuan sebagai figur bagi seorang anak di dalam rumahtangga. Maka munculah pandangan beragam, mengenai hal tersebut. Pertama, permasalahan nusyuz sebenarnya sudah dikonsepsi dengan begitu bagus dalam al Qur’an, akan tetapi manusia yang memang kurang paham dan bijak dalam menanggapi.

Adapun pandangan kedua, melihatnya secara kontekstual, bahwa perlu adanya pemikiran baru agar Islam tidak terlihat monoton (terus menerus sehingga membosankan). Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, adalah agama terakhir, al Qur’an tidak hanya sesuai untuk segala tempat, untuk masa Nabi dan negeri Arab tetapi juga dalam segala masa selanjutnya hingga hari akhir (*shâlih li kulli zamân wa makân*).

Untuk itu perlu adanya upaya baru dalam memperhatikan setiap permasalahan, apalagi yang berkaitan erat dengan nusyuz. Sebuah syair mengatakan “sebenarnya, semua ilmu pengetahuan bersumber dari al Qur’an akan tetapi manusia yang memang tidak mampu dalam memahaminya.<sup>26</sup>

Adapun langkah-langkah atau solusi terbaik yang ditawarkan oleh al Qur’an, dalam rangka memecahkan masalah di antara kedua belah pihak yaitu kembali pada kedamaian dan keharmonisan di antara pasangan suami istri. Namun, tidak bisa diabaikan bahwa “memukul (*daraba*)” tidak mesti mengatakan kekuatan atau kekerasan. Misalnya dalam ungkapan “*daraba Allah masalah (Allah memberikan atau menetapkan sebuah contoh) bermakna memberikan dan sebagian orang yang lain berpendapat, kata al darb di sini berarti menampar, meninju dan menendang.*

Dalam kasus seperti ini, tidak ada korelasi bahwa seorang suami harus memukul istrinya supaya patuh. Pada

---

<sup>26</sup>Ibid., 132.

dasarnya masalah kekerasan dalam rumah tangga di kalangan muslim saat-saat ini, tidaklah bersumber dari ayat al Qur'an, segelintir laki-laki memukul istri setelah mengikuti anjuran al Qur'an untuk mengembalikan keharmonisan dalam rumah tangga. Tujuan dari suami ini adalah kehancuran, bukan keharmonisan dalam rumah tangga.

### 3. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga diakibatkan tidak adanya semangat keagamaan yang tergambar pada kebaikan orangtua dan orang-orang dewasa dalam sebuah keluarga dimana mereka mau melakukan kewajiban-kewajiban agama, menjauhi hal-hal yang mungkar, menghindari dosa, memberikan ketenangan, perhatian dan kasih sayang kepadanya yang masih kecil, dan menanamkan benih-benih keyakinan serta iman dalam jiwa anak.<sup>27</sup>

Faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga secara teoritis dan empiris, yaitu antara lain:<sup>28</sup>

#### a. Secara Teoritis

Maksudnya adalah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dikategorikan berdasarkan pada suatu teori para ahli. Membatasi ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga kepada *Child Abuse* (kekerasan kepada anak) dan *wife abuse* (kekerasan kepada isteri) sebagai korban, namun secara umum pola tindak kekerasan terhadap anak maupun isteri sesungguhnya sama.

Penyebab tinggi angka kekerasan dalam rumah tangga masih belum diketahui secara pasti karena kompleksnya permasalahan, tapi beberapa ahli sudah melakukan penelitian untuk menemukan apa sebenarnya menjadi faktor penyebab tindak kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>27</sup>Syaikh M. Jamaluddin Mahfuzh, *Psikologi Anak dan Remaja Muslim*, Cetakan Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 92.

<sup>28</sup>Ibid., 93.

b. Secara Empiris

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga secara empiris maksudnya adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan pengalaman, terutama yang diperoleh dari penemuan percobaan atau pengamatan yang telah dilakukan. Masalah kekerasan dalam rumah tangga bukanlah merupakan masalah yang baru, tetapi tetap aktual dalam peredaran waktu dan tidak kunjung reda, malahan memperlihatkan kecenderungan peningkatan. Untuk mengungkap kasus kekerasan dalam rumah tangga ini ternyata tidak segampang membalikkan tangan.

Masih banyak kasus yang sengaja ditutupi hanya karena takut menjadi aib keluarga. Padahal tindak kekerasan yang dilakukan sudah tergolong tindak pidana. Malu mengungkapkan kasus kekerasan dalam rumah tangga karena aib keluarga, atau persoalan anak dan perasaan masih cinta merupakan hal yang kerap dirasakan korban kekerasan dalam rumah tangga di negara kita.

Menurut Strauss A. Murray faktor yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

- a. Pembelaan atas kekuasaan laki-laki Laki-laki dianggap sebagai superioritas sumber daya dibandingkan dengan wanita, sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita.
- b. Diskriminasi dan pembatasan di bidang ekonomi Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita (istri) ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan.
- c. Beban pengasuhan anak Istri yang bekerja menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalahkan istri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Wanita sebagai anak-anak Konsep wanita sebagai hak milik bagi laki-laki menurut hukum, mengakibatkan keleluasaan



laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan segala hak dan kewajiban wanita. Laki-laki merasa punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai seorang bapak melakukan terhadap anaknya agar menjadi tertib.

- e. Orientasi peradilan pidana pada laki-laki Posisi wanita sebagai istri di dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh suaminya, diterima sebagai pelanggaran hukum, sehingga penyelesaian kasusnya sering ditunda atau ditutup. Alasan yang lazim dikemukakan oleh penegak hukum yaitu adanya legitimasi hukum bagi suami melakukan kekerasan sepanjang bertindak dalam konteks harmoni keluarga

Muhammad Taufik Makarao menyebutkan bahwa menurut Abdulsyani faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ada dua yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa adanya gangguan jiwa yang dialami pelaku, kondisi emosional pelaku yang labil atau watak pelaku yang temperamental, pelaku sebagai penyandang retardasi mental atau pelaku dalam kondisi anomia atau kebingungan. Sedangkan faktor eksternal mencakup atas faktor ekonomi, faktor bacaan dan tontonan atau film yang menampilkan pornografi dan kekerasan atau sadisme.<sup>29</sup>

#### 4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Islam

Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Justru ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayat-ayat dalam al Qur'an maupun hadist yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik.

Sebagaimana firman Allah menyatakan:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرْتُوْا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا

---

<sup>29</sup>Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukano, dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 200.

تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ  
 مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا  
 شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS An-Nisa 4: 19).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS Ar-Rum 30: 21).

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah untuk memperlakukan istri dengan baik. Disamping itu juga Rasulullah menekankan masalah kasih sayang dan perlindungan dan bahwa kasih sayang adalah bagian dari perlindungan dan perlindungan adalah bagian dari kasih sayang. Kasih sayang merupakan konsep lebih luas yang dapat meliputi pelbagai nilai manusia yang awalnya adalah perlindungan. Sebagaimana hadis Rasulullah

*“Barang siapa tidak memberikan kasih sayang, tidak mendapatkan kasih sayang. Barang siapa tidak memberikan maaf, tidak akan mendapatkan maaf. Barang siapa tidak bertobat, tidak akan mendapatkan ampunan dan barang siapa tidak meliunan dan barang siapa tidak melindungi dirinya tidak akan mendapatkan perlindungan.”<sup>30</sup>*

Namun bagaimana jika kekerasan itu dilakukan untuk mendidik/ memberikan pengajaran sebagaimana yang dibenarkan oleh ajaran Islam dan dilindungi peraturan perundang-undangan, seperti suami dibolehkan memukul istri mereka yang nusyuz sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ حِفْظٌ لِلْغَيْبِ  
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ  
فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”(Q.S. Annisa 4: 34).*

<sup>30</sup>Dewan Ulama Al-Azhar, *Ajaran Islam Tentang Perawatan Anak*, Terj. Alawiyah Abdurrahman. *Child Care in Islam* (Bandung: Al Bayyan, 1990), 37.

Islam mengajarkan mendidik dengan etika dan moral dan dibenarkan oleh syar'i. Hadits nabi tentang pendidikan yang jika dipahami secara tekstual menimbulkan persepsi diharuskannya kekerasan dalam pendidikan. Hadits itu berbunyi: "ajarilah anak shalat oleh kalian sejak usia 7 tahun dan pukullah dia karena meninggalkannya bila telah berusia 10 tahun (HR Tirmidzi, Abu Daud dan Ad-Darimi).

Hadits tersebut mengesankan bahwa pendidikan Islam mendukung kekerasan, hadits diatas mesti dipahami secara kontekstual. Kata "wadhribuhâ" (dan pukullah dia) tidak harus dipahami memukul fisik si anak secara kasar dan kesar lalu menyakitinya. "Wadhribu" beberapa ahli tafsir memberikan syarat "wala jarakha laha wala kasaraha" (tidak boleh memberikan bekas apalagi luka). Kata memukul bisa dipahami dengan memberikan sesuatu yang "berkesan" menyentuh perasaan kepada anak sehingga ia berubah dari tidak shalat menjadi shalat, dari perilaku yang buruk menjadi baik.

Disisi lain Nabi Muhammad saw telah memerintahkan kepada sahabat untuk tidak melakukan kekerasan, penganiayaan bahkan pembunuhan terhadap anak-anak. Banyak riwayat yang menuturkan tentang perbuatan dan perkataan lemah lembut Rasulullah saw kepada anak-anak. Misalnya Hadist yang meriwayatkan tentang teguran Rasulullah saw terhadap seorang perempuan yang menarik anaknya ketika kencing di pangkuan Rasulullah saw. Hadist lainnya antara lain menerangkan bahwa Rasulullah tidak pernah memukul anak, tapi Beliau menjelaskan aturan memukul dan bahaya pemukulan. Dari Aisyah ra berkata:

*"Rasulullah tidak pernah sama sekali memukul sesuatu dengan tangannya, baik terhadap istri maupun pelayannya, kecuali bila berjihad di jalan Allah."*<sup>31</sup>(Hr. Bukhori dan Muslim).

Rasulullah juga bersabda, "Seorang yang kuat bukanlah orang yang dapat membanting orang lain, tetapi orang yang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya saat sedang marah."

---

<sup>31</sup>Shahih Muslim, Noomor 4296.

Pemberian hukum sebagai alat untuk mendisiplinkan anak, harus dilakukan secara hati-hati. Islam mengajarkan bahwa pemberian hukuman harus diawali terlebih dahulu dengan memberikan pengertian pentingnya suatu perilaku serta pembiasaan perilaku tersebut. Hal ini digambarkan dalam cara mendisiplinkan anak untuk melakukan shalat, sebagaimana Hadist diatas.<sup>32</sup>

Islam adalah agama *rahmatan lil'alamin* yang menganut prinsip kesetaraan partnership (kerjasama) dan keadilan. Tujuan perkawinan adalah tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu segala perbuatan yang menimbulkan akibat mafsadat yang terdapat dalam kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan kepada perbuatan melawan hukum.

Belum adanya hukum yang ditetapkan secara tegas terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana islam, mengakibatkan kerancuan dan kesewenangan tersebut senantiasa lestari. Disamping itu beberapa istri yang sudah tidak tahan dengan kekerasan tersebut memilih untuk bercerai, tetapi masih banyak juga yang tetap bertahan meskipun setiap kali mengalami kekerasan.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat Indonesia, termasuk penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dinilai masih rendah. Kondisi ini dipengaruhi adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga dalam lingkup keluarga adalah masalah intern keluarga dan tidak sepatutnya diekspose. Adapun sebagian keluarga menutupi masalah kekerasan dalam rumah tangga karena, pertama mereka (suami istri) mempertahankan status sosial bagi keluarganya. Kedua, tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga dianggap aib yang harus dan selalu ditutupi.<sup>33</sup>

Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu melalui pemberian sanksi/hukuman dimana hukuman tersebut diterapkan sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut perspektif

---

<sup>32</sup>Muhammad Athiyah al-Abrasyi, *Tarbiyah al-Islamiyah wal Falsafatuha* (Mesir: Asyirkam, 1975), 115.

<sup>33</sup>Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 35.

hukum pidana Islam tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat karena akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri, oleh karena itu termasuk dalam perbuatan jarimah.<sup>34</sup>

Sementara Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdiri dari empat bagian yaitu Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat; Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Pemulihan Korban; dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Penerapan Sanksi Hukum.

Adapun perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu Perjanjian suami atas istri ketika akad nikah (*Sighat Ta'liq Talaq*) dan Hak perempuan atas suami untuk meminta cerai (*Khulu'*).

Sementara perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Perlindungan Sementara; Penetapan Perintah Perlindungan Oleh Pengadilan; Penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian; Penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif; Pemberian konsultasi hukum oleh advokat mengenai informasihak-hak korban dan proses peradilan; Pendampingan advokat terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.<sup>35</sup>

Lahirnya undang-undang ini adalah merupakan refleksi dari adanya tuntutan sosial yang mengharuskan Undang-undang ini lahir sekaligus sebagai pengakuan bahwa praktek-praktek kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagai fenomena yang nyata ada dan oleh karenanya perlu dicegah.

Sementara struktur hukum (aparatus penegak hukum)

---

<sup>34</sup>al-Abrasyi, *Tarbiyah al-Islamiyah wal Falsafatuha*, 118.

<sup>35</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

dapat dilihat tidak responsif dalam menindaklanjuti laporan kasus kekerasan khususnya kekerasan dalam rumah tangga, baik aparat ditingkat kepolisian, jaksa, maupun penegak hukum di pengadilan (hakim) yang memang tidak memiliki sensitif terhadap gender.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga merupakan gambaran istri yang teraniaya atau istri yang terlantar karena tindakan suami yang sewenang-wenang terhadap mereka. Sedangkan menurut doktrin, hukum hanya akan berlaku apabila ditopang dengan tiga pilar yaitu:

- a. Aparat hukum yang handal.
- b. Peraturan hukum yang jelas.
- c. Kesadaran hukum masyarakat yang tinggi.

Melalui implementasi Undang-undang Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 dan pemahaman tentang hukum keluarga Islam, disinyalir dapat melindungi kekerasan pada istri (wanita). Seperti pasal 1 yang berbunyi, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan psikologis.

Penelantaran dalam rumah tangga termasuk ancaman, memaksa atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, yang bertujuan agar lebih mudah dan mampu dipahami akan kedamaian khususnya dalam rumah tangga yang relevansinya untuk perkembangan Islam.

## **5. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memiliki dampak yang sangat merugikan bagi korban maupun keluarganya. Dampak-dampak yang dapat timbul akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) antara lain:

- a. Dampak fisik, yaitu korban dapat mengalami luka-luka ringan hingga berat pada tubuhnya, seperti memar, lecet, patah tulang, luka bakar, kerusakan organ dalam, bahkan kematian.
- b. Dampak seksual, yaitu korban dapat mengalami gangguan reproduksi atau infeksi menular seksual akibat pemerkosaan atau pemaksaan hubungan intim tanpa perlindungan.

- c. Dampak psikologis, yaitu korban dapat mengalami isolasi sosial akibat tekanan dari pelaku atau lingkungan sekitarnya yang tidak mendukung. Korban juga dapat mengalami kesulitan dalam menjalankan hubungan interpersonal dengan orang lain akibat kurangnya rasa percaya diri atau rasa malu.
- d. Dampak ekonomi, yaitu korban dapat mengalami kerugian materi 43 akibat harus membayar biaya pengobatan atau perawatan akibat luka-luka fisik yang dideritanya. Korban juga dapat kehilangan sumber penghasilan akibat tidak bisa bekerja atau berhenti bekerja karena tekanan dari pelaku.

## **6. Dasar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Larangan kekerasan dalam rumah tangga telah dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tanggaterhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; d. penelantaran rumah tangga.

Selain Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, di dalam Pasal 285 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) diatur disebutkan bahwa “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Tindak kekerasan yang terjadi tidak di benarkan jika komunikasi yang baik antara suami-istri maka tidak akan adanya kekerasan dalam rumah tangga ini, komunikasi menjadi hal yang penting dalam proses berumah tangga. Kekerasan bukanlah menyelesaikan masalah yang ada hanya menambah masalah dalam rumah tangga dan di pandang kurang baik di hadapan lingkungan maupun keluarga besar tentunya. Sifat manusia yang memiliki emosi tidak stabil sehingga menyebabkan kekerasan ini memang menjadi permasalahan salah satunya kita harus merkonsultasi terhadap psikolog agar lebih jelas bagaimana kondisi kita dengan sifat emosional yang berlebihan.



## B. Harmonis

### 1. Pengertian Harmonis

Harmonis adalah salah satu istilah yang asalnya dari kata harmoni, sedangkan dalam bahasa Yunani harmoni ialah armonia yang mempunyai arti terikat secara serasi atau sesuai. Harmonis ialah istilah yang bersangkutan dengan (mengenai) harmoni atau seja sekata sedangkan harmoni adalah pernyataan aksi, rasa, gagasan hingga minat.

Dibidang filsafat, harmoni atau harmonis ini merupakan kerja sama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor menghasilkan suatu kesatuan luhur. Contoh yang seharusnya didapatkan harmoni antara jiwa jasad seorang manusia, kalau tidak, berarti orang itu belum tentu disebut sebagai satu pribadi.<sup>36</sup>

Sementara dalam bidang musik sejak abad pertengahan, pengertian harmoni tak mengikuti pengertian yang pernah ada sebelumnya. Harmoni bukan lagi menekankan pada urutan bunyi dan nada yang serasi. Namun keserasian nada secara bersamaan. Secara singkat, harmoni atau harmonis adalah ketertiban alam dan prinsip atau hukum alam semesta.

Keluarga harmonis adalah rumah tangga yang dihiasi dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan, pengorbanan, saling melengkapi, menyempurnakan, saling membantu dan bekerja sama. Istilah *sakinah* dalam al-Qur'an untuk menunjukkan keluarga harmonis yaitu keluarga yang dibangun atas dasar *mawaddah* (kecintaan) dan *rahmah* (kasih sayang). Kata *sakinah* sendiri mempunyai arti damai. Maksudnya, tempat yang aman dan damai. *Sakinah* bersal dari bahasa Arab yaitu *Sakanayaskunusukunan* yang berarti tenang. Kata *mawaddah* berarti mencintai atau menyayangi.<sup>37</sup> Dalam penjelasan lain *mawaddah* berasal dari kata *al-waddu* yang artinya cinta atau mencintai sesuatu. Kata *rahmah* berasal dari kata *rohima*, *rohmatun wa marhamatun* yang berarti manaruh kasihan. Pengertian *rahmah* juga bisa dikatakan santunmenyantuni. *Rahmah* ini lebih kepada kasih sayang atau cinta yang bersifat batin, yakni tentramnya hati masing-masing pihak.

---

<sup>36</sup>Ghazaly, *Langkah Menuju Keluarga Yang Harmonis*, 39.

<sup>37</sup>Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Belajar Dari Kehidupan Rasulullah SAW)*, 47.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* mengandung makna keluarga yang diliputi rasa damai, tentram, saling mencintai, menyayangi antar anggota keluarga. Keluarga ini akan terwujud apabila anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, dan terhadap lingkungannya, sesuai ajaran Al-Qur`an dan Sunah Rasul.

Dari beberapa ungkapan tentang *sakinah* yang berada dalam Al-quran, maka terdapat pengertian sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. *Al- Isfahan* (ahli fiqih dan tafsir) mengartikan *sakinah* dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu.
- b. *Al-Jurjani* (ahli bahasa arab) *sakinah* adalah adanya ketentraman dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya, dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan.
- c. Terdapat pula yang menyamakan *sakinah* dengan kata *rahmah* dan *thuma`ninah* yang berarti tenang, tidak gundah dalam melaksanakan ibadah.

Al-Qur`an menyatakan bahwa *sakinah* dimasukkan oleh Allah melalui kalbu yang artinya kedua belah pihak yakni suami istri harus mempersiapkan kalbunya terlebih dahulu dengan kesabaran dan ketakwaan. Dalam hal ini Quraish shihab kata *sakinah* berarti ketenangan yang dinamis setiap rumah tangga ada saat dimana terjadi gejolak, namun dapat segera terselesaikan dan menciptakan *sakinah*. *Sakinah* bukan hanya ketenangan lahir, tetapi harus disertai dengan kelapangan dada, budi bahaa yang halus dilahirkan oleh ketenangan batin. Kehadiran *sakinah* tidak datang begitu saja, tetapi ada fasenya, hati harus disiapkan dengan ksabaran dan ketaqwaan.<sup>39</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan keluarga harmonis adalah adanya perasaan aman, tentram dan damai dari masing-

---

<sup>38</sup>Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2001), 33.

<sup>39</sup>M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Quran Kalung Permata Buat Anak-anakku* (Jakarta: Lentera, 2006), 3.

masing pasangan (suami istri) dan anak. Hal ini bisa terjadi ketika didukung oleh perasaan mawaddah, yaitu timbulnya perasaan cinta atau ketertarikan terhadap pasangannya ada keindahan, kecantikan fisik yang disukai. Perasaan ini tidak cukup untuk menjadikan pasangan (suami istri) merasa aman, damai, tenang dan saling mencintai dalam keluarga. Namun, harus didukung adanya perasaan rahmah yaitu perasaan berupa kasih sayang yang timbul dari kedua belah pihak (suami istri).

## 2. Ciri-Ciri Keluarga Harmonis

Keluarga harmonis dapat juga dikatakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Semua manusia ketika melangsungkan pernikahan pasti mengharapkan kelanggengan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Berikut ini akan dijelaskan ciri-ciri keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* yaitu: terciptanya hubungan baik antara suami dan isteri, nafsu tersalurkan dengan baik, bertambah iman. Ciri keluarga *sakinah* ialah damai, tenang, dan sejahtera dari segi lahir yaitu terhindar dari kemiskinan, sejahtera dari sisi batin terhindarnya kemerosotan iman.<sup>40</sup> Adapun keterangannya, akan dijelaskan secara singkat sebagian dari masing-masing ciri tersebut dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:<sup>41</sup>

### a. Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami dan Isteri

Memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban suami dan isteri dalam menyelenggarakan rumah tangga adalah kunci dari stabilitas keluarga. Penting diingat bahwa untuk mengetahui baik tidaknya kehidupan rumah tangga adalah dengan melihat baik tidaknya hubungan suami dan isteri itu sendiri. Suami dan isteri inilah pelaku atau peran utama didalam rumah tangga. Seharusnya untuk membangun sebuah keluarga *sakinah mawaddah dan rahmah*., tidak boleh ada tingkatan antara posisi suami dan isteri. Misal, suami sebagai raja dalam rumah tangga isteri menjadi wakil kepala rumah tangga. Sehingga apapun yang

---

<sup>40</sup>Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* Volume 4, Nomor 1 (June 2018): 67, <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v4i1.1421>.

<sup>41</sup>Ibid.

diinginkan oleh suami kewajiban bagi isteri untuk melayaninya. Seharusnya suami lebih memberikan penghargaan kepada isteri karena telah mau memelihara anak keturunannya dengan baik. Sehingga pola hubungan antara keduanya saling melengkapi seperti halnya seorang patner bukan sebagai atasan dan bawahan bukan sebagai raja dan suruhannya.

b. Pemeliharaan dan Pendidikan Anak

Anak dapat dikatakan seorang yang dianggap belum cakap hukum dalam bertindak, dan memerlukan perlindungan dari lingkungan sekitarnya terutama kedua orang tua. Oleh karena itu, merupakan sebuah kewajiban bagi kedua orang tua untuk menjaga, memelihara, merawat, dan memberikan pendidikan yang layak bagi anaknya. Sehingga diharapkan dengan pemeliharaan, pemberian pendidikan tersebut seorang anak dapat menjadi panutan dan contoh kelak ketika telah dewasa. Anak adalah faktor penentu masa depan, maka tidak jarang sebagian orang tua juga mengatakan anak adalah aset kehidupan. Menyaksikan anak tumbuh dengan jiwa dan fisik yang sehat tentu menjadi harapan dan dambaan setiap orang tua. Apapun usaha yang dianggap bisa bermanfaat untuk kemajuan dan keberhasilan anak akan ditempuh dengan segala daya dan upaya, salah satu upaya tersebut dengan pendidikan untuk mengasah kecerdasan intelektual anak.<sup>42</sup>

Keluarga, sekolah, dan lingkungan merupakan pusat pendidikan. Namun keluargalah yang memberikan pengaruh pertama kali, keluarga merupakan pusat pendidikan yang paling berpengaruh dibandingkan yang lain, karena seorang anak masuk islam sejak awal kehidupannya dan dalam keluargalah ditanamkan benih-benih pendidikan. Demikian pula waktu yang dihabiskan seorang anak dirumah lebih banyak dibanding dengan waktu yang ia habiskan ditempat lain, dan kedua orang tua merupakan figur yang paling berpengaruh terhadap anak. Melalui keluarga tercipta

---

<sup>42</sup>Ibid., 69.

prilaku anak baik atau buruk, maka itulah yang nantinya ia terapkan di dalam masyarakat. Jika keluarga mendidik anak dengan baik otomatis anak tersebut dapat bermanfaat bagi orang lain dan negaranya. Namun jika anak mendapatkan pengajaran akhlak yang tidak baik dalam keluarga, maka akan menjadi beban di masyarakat kelak.

- c. Membina Hubungan Baik Antara Keluarga Besar Pihak Suami Isteri dan Masyarakat.

Penjelasan singkat dari ciri keluarga sakina terciptanya hubungan baik antara keluarga besar pihak suami dan isteri bahwa perkawinan tidak hanya penyatuan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu mahligai rumah tangga. Lebih dari itu juga penyatuan dua keluarga besar yang yang mungkin sebelumnya tidak saling kenal. Membina hubungan baik dengan keluarga, baik dari pihak suami dan isteri sangat penting, sebab terkadang putusnya hubungan perkawinan bukan hanya dari pihak suami dan isteri saja. Namun, faktor keluarga yang tidak stuju juga sangat berpengaruh. Untuk itu menjaga dan memelihara hubungan baik dengan orang tua dan keluarga besar termasuk cara mempertahankan perkawinan.<sup>43</sup>

- d. Keimanan Bertambah

Jika diamati ketentuan-ketentuan hukum keluarga, apa yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist tentang aturan hubungan suami dan isteri tidak hanya mengatur hak dan kewajiban antara keduanya. Namun, juga harus memperlihatkan hubungan keluarga dengan Allah yaitu meningkatkan ketakwaan kepada-Nya menjadikannya sebagai sarana penyucian rohani dan kebersihan emosi. Jika suami mengetahui bahwa menyenangkan, membahagiakan dan melindungi isteri termasuk ketaatan kepada Allah, isteri juga memahami bahwa patuh kepada suami sama kedudukannya taat kepada Allah, dan suami isteri memberikan pemahaman kepada anak-anaknya bahwa berbakti kepada orang tua juga disebut taat kepada Allah.

---

<sup>43</sup>Ghazaly, *Langkah Menuju Keluarga Yang Harmonis*, 43.

Maksud keimanan bertambah disini selain suami dan isteri ketaatan kepada Allah dalam hal melaksanakan kewajibannya, juga dimaksudkan ketaatan kepada Allah dalam hal melaksanakan perintah-perintah yang disunnahkan terutama yang berhubungan dalam kehidupan rumah tangga.

### 3. Konsep Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang mendapat awalan “ke” dan akhiran “an” yang berarti perihal (keadaan) harmonis, keselarasan dan keserasian. Rumah tangga yaitu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah tangga (seperti hal belanja rumah); berkenaan dengan keluarga.<sup>44</sup> Sedangkan keluarga adalah ibu dan bapak serta anak-anaknya. Ada yang mengatakan rumah tangga adalah unit terkecil dari suatu masyarakat.<sup>45</sup> Jadi, keharmonisan rumah tangga yang di dalamnya terdapat sebuah keluarga yang terdiri dari ibu, bapak beserta anak-anaknya.

Terdapat beberapa indikator keharmonisan rumah tangga. Menurut Dadang Hawari ada enam aspek sebagai suatu pegangan hubungan perkawinan perkawinan itu bahagia, yaitu.<sup>46</sup>

- a. Menciptakan kehidupan beragama dalam rumah tangga. Keluarga yang harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tersebut. Hal ini penting karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika.
- b. Mempunyai waktu untuk bersama keluarga. Keluarga yang harmonis selalu menyediakan waktu untuk bersama keluarganya.
- c. Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Komunikasi akan menjadikan seseorang mampu mengemukakan pendapat dan pandangannya, sehingga

---

<sup>44</sup>Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 103.

<sup>45</sup>Khoirul Abror, “Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung),” *Al-’Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Volume 13, Nomor 2 (November 2017): 67, <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1141>.

<sup>46</sup>Dadang Hawari, *Membangun Keluarga Sakinah* (Jakarta: Majalah Warta Bumi Putra, 1994), 26.

mudah untuk memahami orang lain dan sebaliknya tanpa adanya komunikasi kemungkinan besar dapat menyebabkan terjadinya kesalahpahaman yang memicu terjadinya konflik.

- d. Saling menghargai antar sesama anggota keluarga.
- e. Kualitas dan kuantitas konflik yang minim.
- f. Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga. Hubungan yang erat antar anggota keluarga dapat diwujudkan dengan adanya kebersamaan, komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan saling menghargai.

Sementara menurut Sarito Wirawan Sarwono, indikator rumah tangga yang harmonis ditandai dengan beberapa faktor:<sup>47</sup>

- a. Faktor kesejahteraan jiwa, yaitu rendahnya frekuensi pertengaran dan perpecahan di rumah, saling mengasihi, saling membutuhkan, saling tolong-menolong antar sesama keluarga, kepuasan dalam pekerjaan dan pelajaran masing-masing dan sebagainya yang merupakan indikator adanya jiwa yang bahagia, sejahtera dan sehat.
- b. Faktor kesejahteraan fisik. Seringnya anggota keluarga yang sakit, banyak pengeluaran untuk kedokteran, untuk obat-obatan, dan rumah sakit tentu akan mengurangi dan menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga.
- c. Faktor perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga. Kemampuan keluarga dalam merencanakan hidupnya dapat menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga. Misalnya banyak keluarga yang kaya namun mengeluh kekurangan.

Sementara itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakharmonisan rumah tangga. Berdasarkan fakta di lapangan, ditemukan beberapa faktor yakni faktor ekonomi, kekerasan dan penganiayaan, tidak ada kejujuran dan cemburu, perselingkuhan, judi dan minuman keras, istri tidak patuh pada suami dan tidak akur dengan mertua, suami atau istri pergi tanpa pamit, dan poligami tidak sehat.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>Sarito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 2* (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), 79.

<sup>48</sup>Any Ismayawati dan Zaimatus Sa'diyah, "The Settlement of Domestic Violence Cases (KDRT) Based On Islamic Values and Local Wisdom," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* Volume 16, no. Nomor 2 (Desember 2019): 311, <https://doi.org/10.24042/al-'adalah.v16i2.16175>.

#### 4. Aspek-Aspek Keharmonisan Dalam Rumah Tangga

Kartono menjelaskan bahwa aspek-aspek keharmonisan didalam keluarga seperti adanya hubungan atau komunikasi yang hangat antarsesama anggota keluarga, adanya kasih sayang yang tulus dan adanya salingpengertianterhadap sesama anggota keluarga.

Sementara Menurut Gunarsa ada banyak aspek dari keharmonisan keluarga diantaranya adalah.<sup>49</sup>

a. Kasih sayang antara keluarga.

Kasih sayang merupakan kebutuhan manusia yang hakiki, karena sejak lahir manusia sudah membutuhkan kasih sayang dari sesama. Dalam suatu keluarga yang memang mempunyai hubungan emosional antara satu dengan yang lainnya sudah semestinya kasih sayang yang terjalin diantara mereka mengalir dengan baik dan harmonis.

b. Saling pengertian sesama anggota keluarga.

Selain kasih sayang, pada umumnya para remaja sangat mengharapkan pengertian dari orangtuanya. Dengan adanya saling pengertian maka tidak akan terjadi pertengkaran-pertengkaran antar sesama anggota keluarga.

c. Dialog atau komunikasi efektif yang terjalin di dalam keluarga Anggota keluarga mempunyai keterampilan berkomunikasi dan banyak waktu digunakan untuk itu. Dalam keluarga harmonis ada beberapa kaidah komunikasi yang baik, antara lain :<sup>50</sup>

1) Menyediakan cukup waktu.

Anggota keluarga melakukan komunikasi yang bersifat spontan maupun tidak spontan (direncanakan). Bersifat spontan, misalnya berbicara sambil melakukan pekerjaan bersama, biasanya yang dibicarakan hal-hal sepele. Bersifat tidak spontan, misalnya merencanakan

---

<sup>49</sup>Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Untuk Keluarga*, Cetakan Ke-18 (Jakarta: Gunung Mulia, 2010), 54.

<sup>50</sup>Sri Finora dan Jumni Nelli, "Mewujudkan Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Menuju Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Ulama Tafsir," *Jurnal Hukumah* Volume 4, Nomor 2 (December 2021): 67, <https://repository.uin-suska.ac.id/68887/>.



waktu yang tepat untuk berbicara, biasanya yang dibicarakan adalah suatu konflik atau hal penting lainnya. Mereka menyediakan waktu yang cukup untuk itu.

2) Mendengarkan

Anggota keluarga meningkatkan saling pengertian dengan menjadi pendengar yang baik dan aktif. Mereka tidak menghakimi, menilai, menyetujui, atau menolak pernyataan atau pendapat pasangannya. Mereka menggunakan *feedback*, menyatakan atau menegaskan kembali dan mengulangi pernyataan.

3) Pertahankan kejujuran

Anggota keluarga mau mengatakan apa yang menjadi kebutuhan, perasaan serta pikiran mereka, dan mengatakan apa yang diharapkan dari anggota keluarga.<sup>51</sup>

d. Mempunyai waktu bersama dan kerjasama dalam keluarga

Keluarga menghabiskan waktu (kualitas dan kuantitas waktu yang besar) diantara mereka. Kebersamaan diantara mereka sangatlah kuat, namun tidak mengekang. Selain itu, kerjasama yang baik antara sesama anggota keluarga juga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Saling membantu dan gotongroyong akan mendorong anak untuk bersifat toleransi jika kelak bersosialisasi dalam masyarakat.

Selain aspek-aspek yang tersebut diatas, Nick juga menambahkan beberapa aspek lain, yaitu :<sup>52</sup>

a. Kesejahteraan spiritual

Keluarga mempunyai perasaan tentang adanya kekuasaan yang lebih besar dalam hidup. Kepercayaan itu memberi makna dalam hidup. Anggota keluarga meyakini Tuhan ada ditengah-tengah mereka dan mengatur segalanya. Mereka memiliki cinta kasih dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>51</sup>Ibid., 68.

<sup>52</sup>Ibid., 39.

b. Minimalisasi konflik

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam menciptakan keharmonisan keluarga adalah kualitas dan kuantitas konflik yang minim, jika dalam keluarga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka suasana dalam keluarga tidak lagi menyenangkan.

## 5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan dalam suatu keluarga dapat terjadi karena adanya faktor-faktor yang memberikan pengaruh keharmonisan keluarga, antara lain adalah sebagai berikut:<sup>53</sup>

- a. Suasana rumah adalah kesatuan yang serasi antara pribadi-pribadi, kesatuan yang serasi antara orang-tua dan anak. Jadi suasana rumah yang menyenangkan akan tercipta bagi anak bila terdapat kondisi:
  - 1) Anak dapat merasakan bahwa ayah dan ibunya terdapat saling pengertian dan kerjasama yang serasi serta saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya.
  - 2) Anak dapat merasakan bahwa orangtuanya mau mengerti dan dapat menghayati pola perilakunya, dapat mengerti apa yang diinginkannya, dan memberi kasih sayang secara bijaksana.
  - 3) Anak dapat merasakan bahwa saudara-saudaranya mau memahami dan menghargaidirinya menurut kemauan, kesenangan dan cita-citanya, dan anak dapat merasakan kasih sayang yang diberikan saudara-saudaranya.
- b. Kondisi ekonomi keluarga. Tingkat sosial ekonomi yang rendah seringkali menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam sebuah keluarga. Akibat banyaknya masalah yang ditemui karena kondisi keuangan yang memprihatinkan ini menyebabkan kondisi keluarga menjadi tidak harmonis.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>Yasin Arief dkk., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Muslim Di Jawa Tengah," *Adhki: Journal Of Islamic Family Law* Volume 5, Nomor 1 (Juni 2023): 72, <https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.94>.

<sup>54</sup>Ibid.

Banyaknya masalah yang dihadapi keluarga ini akan berpengaruh kepada perkembangan mental anak, sebab pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan yang diperoleh anak di rumah, tentu akan terbawa pula ketika anak bergaul dengan lingkungan sosialnya.

## 6. Dasar Hukum Keluarga Harmonis

Dasar hukum keharmonisan yaitu didasari dari pernikahan yang mendambakan terciptanya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* (dipenuhi ketenangan, cinta, dan kasih sayang). Departemen Agama Republik Indonesia mendefinisikan keluarga sakinah dengan : “suatu keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara lingkungan keluarga dan lingkungan dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, mengahayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia”. Adapun Dasar hukum keharmonisan yaitu didasari dari pernikahan yang mendambakan terciptanya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* (dipenuhi ketenangan, cinta, dan kasih sayang) yaitu, dasar hukum Al-Quran:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rūm (30): 21).

Pada ayat di atas menyatakan bahwa Allah SWT menciptakan kaum wanita dari jenismu sebagai pasangan hidup agar terciptanya keserasian di antara mereka, karena kalaulah pasangan itu bukan dari jenismu, niscaya timbullah keganjilan.

Maka di antara rahmat-Nya ialah Dia menjadikan kamu semua, laki-laki dan perempuan, dari jenis yang satu hingga timbullah rasa kasih, cinta dan senang. Karena itu agar sarana-sarana keterikatan tetap terpelihara dan proses berketurunanpun berkesinambungan.

Rasulullah SAW. memberikan persyaratan kepada manusia yang akan membina keluarga baru, yaitu calon pasangan suami dan istri harus seagama dan taat beragama karena syariat inilah betul-betul menjadi ketenangan dalam rumah tangga dan agama juga dapat menjadi pendorong semangat dalam melaksanakan kewajiban masing-masing yang dapat mencegah keruntuhan rumah tangga. Dasar hukum hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَاظْفَرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ  
بِذَلِكَ.

*“Dari Abu Hurairah ra. Bahwa Nabi saw, bersabda, Wanita dinikahi karena empat hal, yaitu: Hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Karena itu, carilah wanita yang taat beragama, maka engkau akan bahagia.”* (Mutafaq’alaih bersama imam tujuh lainnya).

Berdasarkan nash atau ketentuan di atas, diketahui bahwa pernikahan dalam hukum Islam telah diatur secara rinci dalam Al-Quran dan Hadist. Keharmonisan dalam keluarga harus saling menciptakan kehidupan beragama yang kuat, saling memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap anggota keluarganya serta saling menghargai.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abrasyi, Muhammad Athiyah al-. *Tarbiyah al-Islamiyah wal Falsafatuha*. Mesir: Asyirkam, 1975.
- Abror, Khoirul. “Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung).” *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Volume 13, Nomor 2 (November 2017). <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1141>.
- Al-Azhar, Dewan Ulama. *Ajaran Islam Tentang Perawatan Anak, Terj. Alawiyah Abdurrahaman. Child Care in Islam*. Bandung: Al Bayyan, 1990.
- Anggraeni. “Dampak Kekerasan Anak Dalam Rumah.” Skripsi, Universitas Jember, 2013.
- Arief, Yasin, Tali Tulab, Nailis Diyati, dan Dina Yurista. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Muslim Di Jawa Tengah.” *Adhki: Journal Of Islamic Family Law* Volume 5, Nomor 1 (June 2023). <https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.94>.
- Ciciek, Farhan. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Belajar Dari Kehidupan Rasulullah SAW)*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.
- Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, Pasal 1.*
- Dokumen. “Profil Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah,” 10 Oktober 2023.
- Fadila. “Deskripsi Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Simpang Nibung Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara.” Skripsi, IAIN Bengkulu, 2015.
- Faqih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Finora, Sri, dan Jumni Nelli. "Mewujudkan Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Menuju Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Ulama Tafsir." *Jurnal Hukumah* Volume 4, Nomor 2 (December 2021). <https://repository.uin-suska.ac.id/68887/>.

Ghazaly, Ahmad. *Langkah Menuju Keluarga Yang Harmonis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Gunarsa, Singgih D. *Psikologi Untuk Keluarga*. Cetakan Ke-18. Jakarta: Gunung Mulia, 2010.

Hawari, Dadang. *Membangun Keluarga Sakinah*. Jakarta: Majalah Warta Bumi Putra, 1994.

Husin, Al-Munawar Said Agil. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: PT. Penamadani, 2005.

Ismayawati, Any, dan Zaimatus Sa'diyah. "The Settlement of Domestic Violence Cases (KDRT) Based On Islamic Values and Local Wisdom." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* Volume 16, Nomor 2 (Desember 2019). <https://doi.org/10.24042/al-'adalah.v16i2.16175>.

Jurjawii, Syakh'Ali Ahmad al-. *Hikmat at-Tasyri'wa Falsafatmu*. Cetakan Ke-2. Jakarta: Dar Al-Fikr, 1994.

Krahe, Barbara. *Perilaku Agresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Mahfuzh, Syaikh M. Jamaluddin. *Psikologi Anak dan Remaja Muslim*. Cetakan Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Makarao, Mohammad Taufik, Weny Bukano, dan Syaiful Azri. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Masni. "Peran Pengadilan Negeri Terhadap Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus Pengadilan Negeri Polman)." Skripsi, Universitas Negeri Makassar, 2015.

Mery Destiaty (Sekretaris Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah). "Bentuk

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Terlihat Harmonis Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah," *Wawancara dengan penulis*, 15 Desember 2023.

Mirsanudin (Kabid Perlindungan Anak Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah). "Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Terlihat Harmonis Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah," *Wawancara dengan penulis*, 15 Desember 2023.

Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan Ke-4. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Nuliana (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah). "Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Terlihat Harmonis Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah," *Wawancara dengan penulis*, 15 Desember 2023.

Pasal (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Permen PPPA Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana.

Purniant. *Apa dan Bagaimana Kekerasan Dalam Keluarga*. Jakarta: Kongres Wanita Indonesia, 2000.

Quthb, Sayid. *al Qur'an Menurut Perempuan*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006.

Rizal Effendi (Keluarga Korban Kekerasan yang melapor ke Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah). "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Terlihat Harmonis Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah," *Wawancara dengan penulis*, 15 Desember 2023.

Rohidin. *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. Cetakan Ke-1. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

Sainul, Ahmad. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* Volume 4, Nomor 1 (June 2018). <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v4i1.1421>.

Sarwono, Sarlito Wirawan. *Menuju Keluarga Bahagia 2*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982.

*Shahih Muslim, Noomor 4296, t.t.*

Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al-Quran Kalung Permata Buat Anak-anakku*. Jakarta: Lentera, 2006.

Siska Agustina (Korban Kekerasan yang melapor ke Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah). "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Terlihat Harmonis Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah," *Wawancara dengan penulis*, 15 Desember 2023.

Siti Istiqomah (Korban Kekerasan yang melapor ke Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah). "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Terlihat Harmonis Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah," *Wawancara dengan penulis*, 15 Desember 2023.

Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Soeryasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Sinar Harapan, 1978.

Subhan, Zaitunah. *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2001.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke-13. Bandung: Alfabeta, 2011.



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan  
Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

